

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan. Sejarah membuktikan bahwa dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah memberantas perjudian. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian. Karena perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu untuk diberantas.

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Namun demikian ancaman hukuman dalam perjudian tidak menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat untuk tetap bermain judi. Bahkan mereka secara terang-terangan melakukan perjudian ditempat terbuka dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun eksese negatifnya lebih besar daripada eksese positifnya. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya samasekali dari seluruh wilayah Indonesia. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Di desa Dungaliyo Kecamatan Bongomeme judi merupakan penyakit masyarakat yang sangat sulit untuk dihilangkan. Sikap bermain judi ini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Data Kepolisian menunjukkan bahwa

jumlah masyarakat yang memiliki sikap berjudi di desa Dungaliyo yaitu sebanyak 53 orang (Sumber Data Kantor Desa Dungaliyo, Tahun 2012).

Masalah judi di desa Dungaliyo Kecamatan Bongomeme telah menimbulkan keresahan masyarakat karena kebiasaan tersebut telah mempengaruhi remaja bahkan anak-anak. Sebagian remaja terlibat dalam permainan judi sehingga mempengaruhi aktivitas belajar mereka di sekolah. Bahkan terdapat beberapa remaja yang telah menjadi pecandu dan selalu ikut dalam semua permainan judi.

Bagi sebagian masyarakat bermain judi merupakan kebiasaan yang telah mereka lakukan secara turun temurun. Hal tersebut telah menjadi budaya di kalangan masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Masyarakat yang memiliki sikap judi memandang bahwa judi merupakan permainan yang sifatnya rekreatif, sehingga mereka menggemari permainan ini sebagai salah satu sarana hiburan bagi mereka. Bagi masyarakat yang lain perjudian dianggap sebagai salah satu bentuk untuk melatih keterampilan berpikir (asah otak) dalam memainkannya. Hal itu yang kemudian menjadi faktor pendorong masyarakat untuk melakukan perjudian.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat untuk melakukan perjudian. Beberapa faktor tersebut perlu dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menjadi dasar dalam penanganan lebih lanjut. Terkait dengan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengkajinya melalui penelitian yang diformulasikan dengan judul: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap berjudi di Desa Dungaliyo Kecamatan Bongomeme.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap berjudi

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah dalam penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sikap berjudi Desa Dungaliyo Kecamatan Bongomeme?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap berjudi Desa Dungaliyo Kecamatan Bongomeme

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu media informasi ilmiah tentang upaya memberantas judi sebagai salah satu penyakit masyarakat.
- 2) Penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan serta pengembangan dalam bidang kajian Pendidikan Luar Sekolah.
- 3) Menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelitian ilmiah lainnya khususnya yang terkait dengan upaya untuk mengatasi masalah perjudian pada populasi yang lebih besar.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang perlunya menghindari sikap main judi.
- 2) Mempengaruhi lahirnya upaya untuk membantu mengatasi masalah perjudian
- 3) Memotivasi masyarakat untuk menghindari sikap berjudi dalam konteks kehidupan bermasyarakat.